

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH HASIL KEBUN TANPA IZIN
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

Oleh :

ULFAH FERIYANI

NIM. 1917301103

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ulfah Feriyani

NIM : 1917301103

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (study kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Ulfah Feriyani
NIM. 1917301103

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Ulfah Feriyani (NIM. 1917301103)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Abdulloh Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Ulfah Feriyani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ulfah Feriyani
NIM : 1917301103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (studi kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Januari 2024
Pembimbing,



Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP.196211151992031001

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH HASIL KEBUN TANPA IZIN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH (STUDI KASUS DESA BULAKSARI KECAMATAN BANTARSARI
KABUPATEN CILACAP**

**ABSTRAK
ULFAH FERIYANI
1917301103**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli merupakan bentuk interaksi sosial antara manusia yang didasarkan pada syarat dan rukun tertentu. Ini dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki manfaat bagi penggunaannya, di mana kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang telah dibuat.. Tujuan penelitian yang peneliti teliti yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Bulaksari yang melakukan praktik jual beli tersebut, objek penelitian praktik jual beli buah tanpa izin. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yaitu menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan analisis penulis mengenai praktik jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan transaksi yang cukup berbeda dengan yang lain, dengan adanya kebiasaan jual beli buah pisang dan kelapa dengan cara memetik buah terlebih dahulu dari kebun orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu izin kepada pemilik kebun, kemudian menjualkan kepada pembeli, dan setelah buah terjual barulah si penjual membayarkan hasil petikannya tersebut kepada pemilik pohon pisang dan kelapa, dengan sistem pembayaran yang ditentukan oleh penjual tersebut dan justru bukan dari pemilik kebun. Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama mengacu pada rukun jual beli, yang berarti bahwa harus ada penjual dan pembeli, barang yang akan dijual, nilai tukar yang dapat menggantikan barang, dan ijab qabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Jika rukun tersebut terpenuhi maka, transaksi tersebut dianggap sah. Kedua, dilihat dari beberapa segi syarat jual beli seperti penjual memiliki barang yang dijual sepenuhnya. Sedangkan praktik jual beli di atas tidak sesuai dengan syarat jual beli sehingga membuat praktik jual beli ini tidak sah, karena buah yang dijual tidak sepenuhnya milik penjual dan dari hasil kerja yang tidak halal. Menurut Abu Hanafiyah jika pemiliknya rela atas transaksi itu maka, transaksi jual beli dilanjutkan dan jika pemilik tidak rela berarti jual beli tersebut dibatalkan. Namun menurut mazhab yang lain jual beli tersebut tetap tidak sah.

Kata Kunci: Jual beli buah tanpa izin, *bai fuḍuli*, Fikih Muamalah

MOTTO

“Hari ini adalah hidup, satu-satunya hidup yang kita yakini. Saatnya memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Jika kita tertarik dan minat terhadap sesuatu hal, bangunkan diri kita. Kembangkan hobi yang dipilih. Hiduplah hari ini dengan penuh semangat”


(Dale Carnegie)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Safari Heriyanto dan Ibu Fadilah. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Beserta adik tercinta, Salma Dwi Puspita. Terima kasih atas segala doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (studi kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. H. Mughni Labib M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
13. Kepada kedua orang tua Bapak Safari dan Ibu Fadilah yang menjadi salah satu alasan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
14. Terimakasih kepada teman saya Uswatun Khasanah yang sudah menemani dan mensupport perjuangan saya dari awal pengajuan sampai skripsi ini selesai.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 2 Januari 2024

Penulis



Ulfah Feriyani
NIM. 1917301103

DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhānahūwata'ālā*
SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*
QR : Qur'an surat
SH : Sarjana Hukum
Hlm : Halaman
No : Nomor
Terj : Terjemahan



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II Jual Beli Pandangan Fikih Muamalah	
a. Pengertian Jual Beli.....	18
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
c. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	24
d. Macam-macam Jual beli.....	28
e. Prinsip Jual Beli.....	37
f. Manfaat Jual Beli.....	40
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Pendekatan Penelitian.....	44
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Metode Analisis Data.....	49

BAB IV Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

- A. Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.....51
- B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual beli Petikan Tanpa Izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.....65


BAB V Penutup

- A. Kesimpulan.....70
- B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تانسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. ila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

3. *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi sumber tuntunan hidup dan pedoman bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan yang fana di dunia dan kehidupan kekal di akhirat. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mempunyai pengaruh universal dan mempunyai kekuatan memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia. Artinya ini semua mencakup seluruh aspek-aspek yang ada di kehidupan manusia dan selalu ideal pada masa lalu, masa kini, dan masa depan.¹

Manusia adalah makhluk yang sangat banyak membutuhkan hal dalam hidupnya. Tentunya jika hal itu tidak terpenuhi, manusia tentunya pasti akan kesulitan untuk dapat menjalani kehidupan yang baik dan ideal setelah memulai proses kegiatannya. Maka dari itu seluruh kehidupan manusia sangat memerlukan suatu alat atau sebuah sarana untuk dapat mencapainya, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial dengan manusia lain yang bertujuan untuk dapat mencapai tujuan yang diciptakan oleh-Nya, dari semua konsep manusia dalam islam. Seseorang muslim tidak bisa sembarangan mencari rezeki dengan dalih sibuk beribadah atau beriman kepada Allah SWT. Menurut dari pandangan dan dalil Al-Qur'an, umat islam bukanlah tawanan masjid, atau iktikaf di goa, atau biksu yang tinggal biara, namun umat islam adalah pekerja. Seseorang muslimin juga tidak bisa hanya untuk mengandalkan amal orang

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1.

lain, sekalipun ia mampu menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, dan tanggungannya.² Jikalau dari segi sudut pandang bidang ilmu ekonomi jual beli merupakan pemindahan hak milik barang maupun aset yang di situ mayoritasnya menggunakan uang sebagai objek pertukarannya. Dikarenakan sumber daya ekonomi merupakan sesuatu yang urgent hal itu akan sangat mempengaruhi kebutuhan manusia dan dunia bisnis. Kegiatan bermu'amalah termasuk bisnis, yang di situ dianggap sebagai proses yang menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan penting seseorang.

Jual beli merupakan sebuah pertukaran atau barter harta yang ditafsirkan bahwa asset atau harta mempunyai manfaat dan Masyarakat cenderung menggunakannya, cara spesifikasinya ialah *ṣigat* atau ungkapan ataupun ijab dan kabul. *Ṣigat* akad merupakan cara yang bisa digunakan sebagai ijab dan kabul yang juga rukun akad itu dinyatakan. *Ṣigat* juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang timbul dari kedua belah pihak yang melakukan sesuatu transaksi untuk menjamin kelangsungan akad atau teransaksi tersebut. Akad atau kontrak sendiri secara bahasa diartikan sebagai hubungan, pengikatan, atau kesepakatan. Tujuan dari hal diatas tersebut dilakukan melalui lisan, tulisan, isyarat atau perilaku adapun cara yang lain yang bisa digunakan dengan satu pihak atau lebih dengan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan pihak pertama. Kinginan dari pihak

² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), hlm. 153.

pertama disebut dengan ijab dan tanggapan dari pihak kedua disebut dengan kabul.³

Setiap individu menerima rejeki atau keuntungan dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda. Selain itu, pernyataan tersebut menegaskan bahwa setelah suatu hal menjadi kepemilikan seseorang, tidak boleh diambil atau direbut tanpa adanya transaksi yang sesuai dengan aturan syari'ah. Khususnya yang terkait dengan manajemen dana, terutama dalam konteks akad atau transaksi keuangan. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa akad atau transaksi menjadi elemen krusial dalam mengatur hubungan antara dua pihak yang terlibat, mulai dari awal akad hingga berakhirnya masa berlaku. Menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli menjadi amal yang diterima oleh Allah Ketika dilakukan tanpa kebohongan atau penghianatan. Dalam konteks ini, kebohongan mencakup penyamaran terhadap barang yang dijual, di mana menyembunyikan aib atau kekurangan barang dari penglihatan pembeli dianggap sebagai dusta.⁴

Umumnya Masyarakat memiliki kebutuhan dasar yang terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Maka dari itu, manusia pasti membutuhkan kemampuan berkomunikasi agar saling terhubung dengan manusia yang lain. Interaksi antar manusia melibatkan pertukaran, di mana individu memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain dan menerima sesuatu yang berguna sesuai dengan kebutuhannya. Dengan

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 123-124.

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah* (Jakarta , Kencana, 2012), hlm 103.

adanya kebersangkutan di antara individu-individu manusia yang tumbuh dan berkembang Bersama-sama sebagai hasil dari interaksi manusia, dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Isu-isu sosial yang sering muncul dan menimbulkan perbedaan diantara manusia disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Dan tentunya di dalam al-Qur'an dan hadits terdapat kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti halnya jual beli, sebagaimana firman Allah di dalam surat QS. Al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁵

Meskipun kegiatan bisnis jual beli menjadi kegiatan rutin dalam masyarakat, pandangan Islam menyatakan bahwa tidak semua umat muslim dapat atau akan terlibat dalam praktik jual beli. Disisi lain, sebagian umat Muslim bahkan mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terkait dengan transaksi keuangan secara Islami. Dalam Islam transaksi jual beli memiliki sebuah aturan dan etika yang mengantarkan umat Islam untuk menjadi *salih* secara sosial dan bukan hanya *salih* dalam hal ritual belaka. Manusia, pada dasarnya, adalah makhluk sosial,

⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Penerbit Magfirah Pustaka, Cet.IV,2009), hlm. 449.

dan oleh karena itu, ia selalu membutuhkan orang lain, serta berjuang untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Jual beli merupakan bentuk interaksi sosial antara manusia yang didasarkan pada syarat dan rukun tertentu. Ini dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki manfaat bagi penggunaannya, di mana kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang telah dibuat.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat pasti melakukan atau pernah melaksanakan sebuah transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan dasar maupun tambahan. Dari berbagai jenis transaksi jual beli yang sering dilakukan masyarakat di lapangan, peneliti menemukan transaksi jual beli yang cukup berbeda dengan yang lainnya atau cukup unik, seperti kasus yang berada di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang bahkan hal ini menjadi suatu hal yang lazim dilakukan. Dengan demikian adanya kebiasaan jual beli produk dengan cara memetik produk dari kebun orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kebun. Dalam praktiknya jual beli semacam ini seseorang penjual memetik buah pisang dan kelapa di kebun si pemilik terlebih dahulu kemudian menjualkan kepada pembeli kemudian, baru membayarkan uang kepada pemilik pohon pisang dan kelapa tanpa ada kesepakatan harga antara penjual dan pemilik pohon pisang dan kelapa sebelumnya. Sedangkan dalam hal ini pemilik dari kebun pisang sendiri tidak mengetahui perkiraan berapa

⁶ Syaidun Syaidun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 no. 1 2022, hlm.13. Diakses dari <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/623> pada 14 September 2023.

harga hasil petikan buah pisang dan kelapa yang sudah diambil dan diperjual belikan, bahkan si pemilik juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan ketika buah pisang dan kelapa tersebut terjual. Berdasarkan kasus yang ada pemilik cenderung menjadi pihak yang sangat dirugikan dalam transaksi tersebut karena tidak ada kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada umumnya sehingga harga sudah ditetapkan oleh si pembeli. Tidak hanya itu hal ini juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam sebuah transaksi jual beli. Dengan demikian pemilik hanya bisa pasrah atas petikan buah pisang yang sudah dijual oleh si pemetik.

Dalam hal ini seperti yang terjadi dengan ibu Siti⁷ sebagai pemilik pohon pisang yang pada awalnya beliau sudah memperkirakan kapan akan panen hasil kebunnya tersebut untuk dikonsumsi sendiri buahnya, akan tetapi niatnya harus diurungkan karena hasil pohon pisangnya sudah dipetik seseorang terlebih dahulu tanpa memberikan kesepakatan di awal sebelum memetik serta menjual buah pisang tersebut. Tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh bapak Slamet yang niat awal ingin menjual sendiri hasil kebunnya kepada seorang pembeli yang sudah bekerjasama atau saling membuat kesepakatan tetapi justru hasil buah dari pohon pisang sudah dipetik dan dijual oleh seseorang.⁸

Ada kasus lain seperti yang dialami oleh bapak Nur⁹ pemilik pohon kelapa, di mana beliau sudah memperkirakan kapan akan panen kelapa tersebut

⁷ Ibu Siti (35), (Pemilik pohon pisang), wawancara pada tanggal 3/9/2023 pukul 10:15.

⁸ Bapak Slamet (42), (Pemilik pohon pisang), wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 15.03

⁹ Bapak Nur (45), (Pemilik pohon kelapa), wawancara pada tanggal 3/9/2023 pukul 10.40

dengan tujuan ingin menjualnya namun harus diurungkan juga karena hasil buah kelapa ternyata sudah dipetik oleh seseorang untuk dijual ke orang lain. Dari kasus tersebut buah pisang dan kelapa sama-sama terjual akan tetapi dalam kasus ini pemilik kebun itu sendiri tidak bisa ikut andil dalam menentukan harga jual beli tersebut seperti tawar-menawar. Sedikit berbeda dengan kasus yang dialami oleh ibu Mutofinah yang termasuk warga di sana yang memiliki pohon kelapa dan terjadi kesepakatan dengan pembeli dengan mengizinkan untuk dipetik dengan persyaratan hasil diperlihatkan ke pihak pemilik agar bisa saling tawar-menawar tetapi terkadang buah kelapa sudah dijual terlebih dahulu baru dibayarkan.¹⁰

Dari pihak seorang pemetik itu sendiri terkadang sudah mengincar buah pisang dan kelapa di kebun orang lain, serta beranggapan bahwa hal itu tidak masalah karena beliau berfikir hasil petikannya akan dibayarkan ke pemilik kebun.¹¹ Sedangkan untuk pihak seorang pemetik pohon kelapa sedikit dari mereka yang melakukan kesepakatan dengan pemilik pohon tetapi melakukan tindakan diluar kesepakatan yang ada seperti halnya didalam kesepakatan buah hasil petikan dihitung bersama pemilik pohon tapi justru dirinya menjualnya terlebih dahulu.¹²

Di dalam Islam terdapat beberapa syarat agar jual beli itu sah bilamana barang tersebut merupakan milik dari penjual. Tidak sah jual beli barang yang belum menjadi milik dari penjual, serta adanya wakil dari pemilik untuk

¹⁰ Mutofinah (34), (Pemilik pohon kelapa), wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 14:32

¹¹ Jais (45), (Pembeli), wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 15.30

¹² Sri (33), (Pembeli), wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 15.00

menjualkan hasil miliknya kepada orang lain. Seperti ada halnya syarat lainnya barang harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak, barang harus diizinkan untuk dijual, serta harganya harus jelas.¹³

Di dalam fikih terdapat istilah *bai' fuḍuli* yang pengertiannya seseorang tersebut membelanjakan harta orang lain tanpa adanya izin, transaksi ini dikatakan sah jika diizinkan oleh pemilik harta tersebut.¹⁴ Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Maka dari itu dari penulis ingin memastikan apakah dari praktik yang penulis teliti masuk kedalam dasar hukum *bai' fuḍuli*.

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai topik tersebut “Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap).”

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penafsiran judul di atas dan memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, ada baiknya penulis menjelaskan definisi berikut ini:

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merujuk pada serangkaian aturan-aturan hukum Allah SWT yang mana mengatur kehidupan manusia dalam konteks urusan dunia atau yang berkaitan dengan aspek dunia dan sosial. Secara lebih

¹³ Tim Humas UIN An-Nur Lampung, “Pengertian Jual-Beli dan Syarat-syarat Jual Beli”, (Lampung:tp,2022). Diakses dari <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukunsyarat-dan-macam-macam-jual-beli> pada 23 November 2023.

¹⁴ Jalaluddin al-Mahally (w.864 H) al-mahally ‘ala Minhaji al-Thalibin (Kediri: Pesantren Petuk, tt), hlm. 156.

spesifik, fikih muamalah mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan interaksi manusia dan perilaku lainnya yang bertujuan untuk perolehan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengembangan property atau harta benda.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud perspektif fikih muamalah yaitu sebuah pandangan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini khususnya kegiatan praktik jual beli buah hasil kebun tanpa seizin pemilik.

2. Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin

Merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak A sebagai pemilik kebun dan pihak B sebagai penjual yang menjualkan hasil petikan yang terjadi di Desa Bulaksari dengan kasus buah pisang dan kelapa kepada Pihak C sebagai pembeli. Pihak B yang selalu memetik buah dikebun pihak A tanpa sepengetahuannya, dengan mengumpulkan hasil panen kebun buah pisang dan kelapa milik pihak A setelah itu menjualkannya kepada Pihak C, tetapi membayar hasil petikannya tersebut setelah buah pisang dan kelapa yang dipetik itu habis terjual. Dalam transaksi seperti ini pihak A yang memiliki kebun buah tersebut tidak bisa melakukan tawar-menawar seperti kegiatan jual beli pada umumnya dan tidak melihat secara langsung ada berapa jumlah buah yang dipetik dan berapa keuntungan yang didapatkan.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli buah hasil panen tanpa izin Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terkait dengan penerapan jual beli buah hasil panen tanpa izin di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Pertama, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah hasil petikan tanpa izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- b. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli petikan tanpa izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan manfaat di antaranya adalah:

- a. Manfaat Secara Teoritis Penelitian

Kajian ini diharapkan untuk dapat dijadikan dan menyediakan informasi mengenai implementasi konsep teoritis dan prinsip jual beli dalam fikih muamalah, sehingga dapat menjadi acuan bagi peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, penulis, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

b. Manfaat Secara Praktis

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat umum dan akademisi sebagai sumber data yang dapat memberikan informasi yang relevan. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, serta memberikan kontribusi pada pengembangan masyarakat di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.

F. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan pustaka ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi Muhammad Wildani Mahasiswa Dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul *“Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Studi kasus penjualan tanah gadai di desa landah)”*. Skripsi ini menjelaskan mengenai Jika transaksi jual beli (muamalah) tanah dilakukan tanpa adanya sertifikat, berarti perjanjian tersebut hanya bersifat akad secara bermualah tidak sah secara hukum. Tanpa adanya sertifikat, tidak ada bukti yang jelas terkait kepemilikan hak, sehingga transaksi semacam itu tidak memiliki dasar bukti yang nyata. Dengan melakukan penjualan tanah tanpa sertifikat, dapat menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak di masa

yang akan datang.¹⁶ Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap transaksi penjualan tanah yang tidak diketahui oleh pemilik tanah di Desa Pendem, Desa Landah, Kecamatan Dong Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Metode atau cara penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, ini melibatkan pengumpulan data yang dimana itu melalui dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Perolehan pengumpulan data dan analisis, penelitian ini menunjukkan bahwasanya apabila jual beli tanah dilakukan dengan tanpa adanya sertifikat, hanya sebatas kontrak, secara hukum tidak efektif karena terkait dengan permasalahan kepemilikan hak. Tanpa bukti yang kuat atau tertulis, transaksi semacam itu dapat berpotensi merugikan pihak manapun di masa mendatang. Saat ini, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menilai bahwa perbuatan jual beli tanah yang tanpa sepengetahuan pemilik tanah di Desa Landah tidak sah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum mengenai status penjualan tanah tersebut, sebagaimana dijelaskan dan di sampaikan penjelasannya pada Pasal 19 UUPA yang bertujuan untuk menjamin kepastian hak hukum atas tanah.

Persamaan peneliti di atas dengan peneliti ini sama-sama membahas tentang transaksi jual beli milik orang lain tanpa izin , sedangkan untuk perbedaannya peneliti yang di atas fokus pada praktik jual beli tanah tanpa

¹⁶ Muhammad Wildani, "Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (studi kasus penjualan tanah gadai di desa landah)," *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2022).

sepengetahuan pemilik tanah, sedangkan penelitian saat ini terfokuskan pada praktik jual beli buah hasil kebun orang lain tanpa izin.

Skripsi M. Feri Fatoni Mahasiswa Dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik (studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)*".¹⁷ Dalam skripsi ini yang pembahasannya tentang jual beli lewat seorang makelar, dalam hal ini sudah sering di praktikkan oleh masyarakat di desa Kendal Rejo. Mayoritas penduduknya adalah petani, yang kawasan pertaniannya mayoritas ditanami dengan tanaman padi. Masa panen merupakan masa yang sangat di tunggu oleh petani dan masyarakat lain, karena ketika panen petani bisa merasakan hasil panen sedangkan masyarakat yang lain bisa mencari pakan untuk ternak mereka berupa limbah padi atau jerami. Namun ketika musim panen tiba sering terjadi masalah antara petani dan juga makelar terkait jerami limbah padi, karena adanya ketidak sesuaian akad awal. Fokus penelitian diharapkan untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli jerami melalui makelar tanpa izin pemilik di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bagaimana pandangan atau persepektif menurut hukum Islam. Pendekatan yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris, yang artinya metode menggunakan fakta yang telah terjadi di masyarakat untuk mendapatkan data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya praktik

¹⁷ M. Feri Fatoni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik (studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)*". *Skripsi* (Tuban: IAIN Kediri, 2023).

jual beli jerami melalui makelar di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, belum memenuhi akad jual beli serta syarat dan rukunnya, serta beberapa makelar tidak sesuai dengan akad di awal dan melakukan tindakan mengambil jerami tanpa izin. Kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti transaksi jual beli yang belum sesuai dengan syarat yang ada, sedangkan perbedaannya peneliti di atas jual beli jerami melalui makelar, sedangkan peneliti saat ini fokus kepada jual beli buah hasil petikan buah di kebun orang lain tanpa izin dan tanpa perantara.

Skripsi Mohammad Imron Rofiqi Mahasiswa Dari Fakultas Syariah Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo Dengan Judul *“Tinjauan atau Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”*.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan Dorongan untuk penelitian ini muncul akibat permasalahan yang timbul dalam kegiatan perdagangan dengan sistem urub-urub yang diadakan oleh warga Desa Pandak, Kecamatan Balong, Bupati Ponorogo. Secara umum, penjualan seharusnya melibatkan kesepakatan antara dua pihak, namun dalam sistem perdagangan yang berlangsung saat ini, tidak terdapat kontrak atau kesepakatan antara kedua pihak. Maka dari itu, masyarakat menggunakan beras sebagai mata uang alternatif untuk membayar barang yang mereka beli, dan tidak ada standar atau ukuran yang jelas mengenai jumlah beras yang harus dibayarkan. Metode atau cara yang

¹⁸ Mohammad Imron Rifqi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017).

diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pencarian data dari berbagai informan, termasuk pedagang makanan keliling, pekerja sawah, pemilik sawah, dan pihak lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pandangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan hukum Islam berkaitan dengan jual beli dengan sistem Urub-Urub adalah sah secara hukum karena transaksi tersebut sudah menjadi adat istiadat lama dan merupakan bagian dari adat istiadat kampung Pandak.

Sistem pembayaran dalam praktik ini dianggap wajar, meskipun pembayaran hanya didasarkan pada perkiraan, karena kedua belah pihak merasa puas dan saling menguntungkan. Menurut dari pandangan Islam praktik ini mengandung unsur saling tolong-menolong. Persamaan penelitian di atas dengan peneliti saat ini sama-sama meneliti praktik jual beli yang dilakukan tanpa adanya unsur kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan perbedaannya peneliti di atas khusus jual beli dengan sistem urub-urub yang pembeli melakukan pembayaran atau transaksi menggunakan padi serta takaran tersebut sah atau tidak menurut hukum islam, sedangkan peneliti saat ini fokus pada kepada jual beli buah hasil petikan buah di kebun orang lain tanpa izin yang nilainya sah atau tidak menurut fikih muamalah.

Skripsi Sahrul Khasan Mahasiswa Dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dengan Judul *“Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus jual beli porang*

di desa karangsari, karangmoncol, purbalingga)”. Pada skripsi ini menjelaskan mengenai praktek jual beli porang menjadi batal karena objek barang yang akan dijual belikan terlarang ma'qud alaih, dikarenakan porang yang dijual mengambil dari kebun orang lain tanpa izin dilihat dari pandangan hukum ekonomi syariah.¹⁹ Skripsi ini membahas tinjauan terhadap hukum ekonomi syariah terkait praktik jual beli tanaman, khususnya kasus Jual Beli Porang di Desa Karangsari, yang melibatkan pengambilan tanaman dari kebun milik orang lain. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perspektif hukum ekonomi syariah, praktik Jual Beli Porang yang melibatkan tanaman yang diambil dari kebun orang lain tanpa izin pemiliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran. Pemilik tanaman yang diambil secara tidak sah merasa dirugikan, dan menurut aturan Islam, jual beli yang melibatkan barang hasil pencurian dianggap batal.

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik jual beli buah telah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam transaksi jual beli, termasuk adanya subjek yang melakukan jual beli, proses ijab dan kabul, keberadaan barang yang diperdagangkan, dan nilai tukar sebagai pengganti barang atau uang. Namun, praktik tersebut menjadi batal karena objek barang yang dijual belikan terlarang (Ma'qud alaih), yakni porang yang diambil dari kebun orang lain tanpa izin. Paralel dengan penelitian sebelumnya, kedua penelitian ini fokus pada praktik jual beli tanpa izin pada hasil kebun orang lain.

¹⁹ Sahrul Khasan, “Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus jual beli porang di desa karangsari, karangmoncol, Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN SAIZU Purwokerto, 2023).

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dari Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis bahas, khusus tentang praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin yaitu dengan memberikan hasil dari buah yang sudah dijual kepada pemilik kebun di akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisi uraian latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang teori jual beli, pada teori ini terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, manfaat jual beli.

Bab III, mencakup penjelasan mengenai cara metode penelitian. Diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamara di Desa Buraksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Chilacap, tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli petikan tanpa izin.

Bab V berisi bagian penutup yaitu Berisi simpulan, saran, dan komentar penutup dari keseluruhan pembahasan.

BAB II

JUAL BELI PADA PANDANGAN FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau biasa kita sebut perdagangan merupakan salah satu bentuk dari sebuah bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, keyakinan, ibadah dan muamalah. Aspek Muamalah mewakili aturan main yang digunakan masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya dan juga menjadi landasan dalam membangun sistem perekonomian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Muamalah mengajarkan berbagai cara untuk memperoleh rezeki dengan jalan yang halal dan baik.

Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan banyak aktivitas yang berkaitan dengan ilmu ekonomi salah satunya jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Meskipun jual beli berlangsung dalam arti bahasa berarti barter atau saling tukar menukar, namun dalam pemahaman syariat jual

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

beli memperbolehkan terjadinya perpindahan harta melalui pertukaran harta secara sukarela atau mutual exchange of property. Arti jual beli menurut istilah ini adalah menukar suatu harta dengan harta yang lain dan keduanya memperoleh suatu harta yang dapat dipergunakan dengan cara tertentu dengan mengucapkan ijab kabul.

Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang, dan dilakukan secara sukarela, jadi menurut pengertian syara, jual beli adalah pertukaran barang, untuk memperoleh kepuasan bersama.²¹ Menurut Imam Nawawi, Jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, Jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.

Terdapat pendapat lain jauharul arifin mengutip dari yang dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan.²²

Definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang berharga secara sukarela antara

²¹ Idri, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm 156

²² Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol.1, No.2, 2020. Hlm. 282. Diakses dari www.lisyabab-staimas.e-journal, pada tanggal 28 Desember 2023.

dua pihak, yang salah satunya menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang diteliti mengenai kehidupan ini, tentunya tidak lepas dari landasan hukum yang akan dibuat sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Jual beli sudah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi di kalangan masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Setiap individu di dunia ini mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan ini mungkin mencakup makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih murni dalam pemenuhan kebutuhan selain melalui pertukaran, yaitu ketika seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk kemudian mengambil sesuatu yang berguna dari orang lain berdasarkan kebutuhannya. Pada Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Allah maha penyayang kepadamu.²³

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan *batil* (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 275:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.²⁴

Ayat di atas menggambarkan keadaan pemakan riba di dunia. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang halal dan yang haram, mana yang bermanfaat dengan *mudarat*, antara yang dibolehkan Allah SWT dengan yang dilarang, sehingga mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Selanjutnya Allah SWT menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba, pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) (Semarang:Cv. Asy-Syifa',2000), hlm. 176.

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) (Semarang:Cv. Asy-Syifa',1999), hlm.69.

penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan mereka, sedangkan dalam riba tidak ada penukaran dan penggantian yang setara. Yang ada hanyalah semacam pemerasan tidak langsung, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta benda terhadap pihak yang sedang memerlukan dan meminjam dalam keadaan terpaksa.

b. Hadis

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas para ulama juga berpedoman pada hadits Muhammad Saw yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakam dari Rifa'ah ibn Rafi', ia berkata:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁵

Dari *hadis* Nabi di atas dapat dipahami bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya, serta usaha dari tangannya sendiri. Dan hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan berdagang dengan jujur. Di dalam *hadis* Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*mabrur*”, yang

²⁵ Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, Cet. 1, (Jakarta: Noura, 2017), hlm. 456.

secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.²⁶

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.
(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).²⁷

Didalam jual beli sangat dibutuhkan saling rela atau *keridaan* dari kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan *keridaan* dan berdasarkan kepemilikan.²⁸

c. Ijma

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.²⁹

²⁶ Amir Syarifudidin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 194.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar FIQH MUAMALAH* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 72-73.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993), hlm. 49.

²⁹ Abdul Mujid, *Al-Qowa- 'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25.

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli.³⁰

Berdasarkan dali di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan status jual beli itu sendiri, karena semua tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli tersebut.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli di dalam Islam yaitu suatu hal penting yang harus dipenuhi sebelum melakukan jual beli agar transaksi menjadi sah. Hal ini karena akan menentukan tingkat keabsahannya. Meskipun hanya tertinggal satu poin saja maka akan beresiko membatalkan akadnya. Sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi kurang memperhatikan terkait dengan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan, hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Syarat merupakan sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.³¹ Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama,

³⁰ Al-Aqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, Beirut: Daral- Fikr. Amin Suma, M., 2004, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Raja Grafindo,t.th). hlm. 287.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve,1996), Hlm. 1691.

sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. maka harus diperhatikan beberapa syarat yang membuat akad (transaksi) tersebut menjadi sah.

1. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad
- b. Nilai tukar barang seperti uang dan barang yang dibeli
- c. *Sigat* atau ijab qabul.³²

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun tersebut. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ada tiga rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar sebagai alat pembeliannya, serta ijab qabul atau serah terima.

2. Syarat Jual Beli

Menurut Syafi'i, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, sebagai berikut :

- a. Syarat sebagai penjual dan pembeli yaitu:³³

³² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 34.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 122.

1. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan transaksi jual beli.
 2. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
 3. Keadaan tidak mubazir (pemboros) orang pemboros, hartanya di bawah pengawasan wali.³⁴
 4. Yang berakad adalah orang yang berbeda artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus sebagai pembeli.
- b. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:
1. Barang harus ada saat transaksi terjadi dengan jelas atau dapat dilihat serta diketahui kedua belah pihak.
 2. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.
 3. Barang harus diizinkan pemilik untuk dijual oleh penjual.
 4. Barang harus jelas dan tidak samar.
 5. Harganya harus jelas.

Di samping syarat di atas, ulama fiqh juga menetapkan beberapa syarat lain, seperti :

a. Syarat sahnya jual beli

Dalam hal ini ada beberapa kondisi perlu diperhatikan. Di antaranya adalah suatu penjualan baru dianggap sah jika terlindung dari cacat. apabila barang yang diperdagangkan merupakan barang bergerak maka pembeli mempunyai penguasaan langsung atas barang tersebut dan

³⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 46.

harga barang tersebut dikuasai oleh penjual. Apabila barang yang diperdagangkan tergolong real estate, pembeli dapat memeriksa barang tersebut setelah ditangani sesuai dengan peraturan setempat.

b. Syarat terkait dengan pelaksanaan jual beli

Transaksi jual beli hanya dapat dilakukan bila yang mengadakan akad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kontrak jual beli tidak diperkenankan atau dilakukan apabila yang membuat akad tidak mempunyai hak untuk melaksanakan kontrak, contohnya seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, perwakilan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli tipe ini dikenal dalam istilah fiqh dengan sebutan *bai' al- fudhuli*.

c. Syarat yang terkait dengan *Ṣigat*

Ṣigat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *ṣigat* (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah.

Adapun syarat-syarat *ṣigat* sebagai berikut:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.

4) Tidak berwaktu, maksudnya tidak boleh berjualbeli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.³⁵

d. Syarat sah terkait ijab qabul

1. Tidak ada yang membatasi.
2. Tidak diselingi kata-kata lain.
3. Tidak digantungkan dengan hal lain. Contoh, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
4. Tidak dibatasi waktu, misal “barang ini aku jual padamu tapi satu bulan saja”.
5. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
6. Ungkapan harus menunjukkan ma’i seperti perkataan pembeli “Aku telah beli”, dan perkataan penjual “Aku telah terima” atau masa sekarang mudori jika yang diinginkan pada waktu itu.³⁶

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, terdapat dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Menurut jumhur ulama jual beli bisa dikategorikan sah (*sahih*) menurut hukum ketika jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, (Alma'arif: Bandung, 1996), hlm. 50.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, hlm.49.

yang dikategorikan tidak sah menurut hukum yaitu jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*).³⁷

Ditinjau dari segi yang dijadikan sebuah objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut³⁸:

1. Jual beli barang yang kelihatan biasanya dilakukan oleh banyak orang dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak menentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
3. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan tersebut.

Apabila ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu lisan, dengan perantara dan perbuatan³⁹, serta jual beli terlarang dan juga membatalkan ijab qabul. Ada bermacam-macam jual beli terlarang sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi dan lainnya.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 201

³⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75

³⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 75-77

- b. Bibit atau mani binatang ternak, maksudnya meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Hal ini menjadi batal, karena barang-barangnya tidak kelihatan ukurannya. Dan juga tidak diketahui berapa banyaknya dan berapa timbangannya.
- c. Dilarang memperjualbelikan yang belum ada dan tidak tampak seperti, anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih didalam kandungan ibunya.
- d. *Bai' muhaqallah*, maksudnya di sini ialah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang karena ada persangkaan riba didalamnya.
- e. *Bai' mukadarah*, seperti menjualkan buah-buahan yang belum waktunya untuk dipanen. Hal ini menjadi larangan karena barang tersebut masih samar dan belum ada manfaatnya.
- f. *Bai' mulamasah* yaitu jual beli dengan cara sentuh-menentuh. Contohnya ketika seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. dilarang karena mengandung sebuah tipuan serta merugikan salah satu pihak.⁴⁰
- g. *Bai' munabadah* adalah jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Maka terjadilah jual beli. Tidak

⁴⁰ Isa bin Ibrahim ad-Duwaysy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, terj. Ruslan Nurhadi (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.

dibenarkan karena tidak ada ijab qabul yang sah dan kemungkinan terjadi tipuan belaka.

- h. *Bai' muzanabah* ialah jual beli barang yang tidak atau belum diketahui ukuran, berat atau jumlahnya, kemudian ditukar dengan barang lain yang jelas berat atau jumlahnya.⁴¹
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Jual beli seperti ini jelas menimbulkan riba. Menurut pandangan Imam Syafi'i penjualan semacam ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata "kujual buku ini seharga Rp 1000,- secara tunai dan harga Rp 2000,- secara berhutang". Sedangkan yang kedua, seperti seorang berkata "aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- j. Penjualan dengan bersyarat, jual beli seperti ini dilarang karena tidak dijelaskan mana yang sebenarnya dari segi harga yang kedua macam itu.
- k. *Bai' garar* merupakan jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan bersifat perkataan atau perbuatan. Contohnya seperti ucapan bohong yang membuat seseorang melakukan sesuatu, seperti promosi atau iklan bohong yang mengatakan keunggulan suatu produk. Hal ini jelas dilarang sebab apabila si pembeli mengetahui, tentulah ia tidak akan membeli atau jual belinya dibatalkan, atau dikurangi harganya.⁴²

⁴¹ Kiyani Mubsir, "Jual Beli Dilarang". Diakses dari <http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/artikel-jual-beli-dilarang-2-detail-1352> pada 28 Desember 2023.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.

Adapula macam-macam jual beli yang dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi jual beli bisa diarang sebab tata caranya tidak sesuai syariat Islam.

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan ia tidak menginginkan membeli barang tersebut, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- c. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- e. *Ba'i fuḍuli* adalah jual beli yang di mana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa adanya izin. Jual beli baru dikatakan sah jika diizinkan oleh pemilik harta tersebut serta baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus dua puluh tiga peersetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini dikenal dalam istilah fiqh dengan *ba'i fuḍuli*

Menurut Imam Abu Hanifah mengenai *ba'i fuḍuli* bahwa transaksi tersebut sah apabila terdapat kerelaan dari pemilik barang tersebut, ketika pemiliknya rela atas transaksi itu maka, jual beli diteruskan dan kalau tidak rela berarti jual beli tersebut dibatalkan. Pada hal pembelian, kalau *fuḍuli* membeli dan mengatasnamakan dirinya sementara ia berniat untuk membeli untuk orang lain, maka pembelian itu berlaku untuk dirinya sendiri meskipun boleh dilakukan. Karena hukum dasarnya adalah semua tindakan orang sah untuk dirinya, bukan untuk orang lain.⁴³

Iman Syafi'i mengatakan *ba'i al-fuḍuli* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai izin *syar'i* untuk melakukan transaksi tersebut. Terdapat pula larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya seseorang. Artinya barang yang tidak dimiliki penjual, karena mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi dan akan menciptakan konflik antar pelaku transaksi.

Hal ini disepakati oleh para jamaah ulama bahwasannya jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*. Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang mengandung sebuah kesamaran.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, penerbit Gema Insani, jilid 5, hlm 50.

Dibalik transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan tentunya adanya beberapa jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam antara lain⁴⁴:

1. *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

Menjualkan suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Misalnya membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.⁴⁵

2. *Bai' al-Muqayadah*

Merupakan jual beli barang dengan barang tertentu atau istilah barter jenis jual beli ini tidak hanya ada pada masa lampau, namun masih menjadi salah satu pilihan masyarakat modern. Dalam menjalankan jenis jual beli ini, prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian di antara kedua belah pihak tanpa menghasilkan konsekuensi moral, terutama dalam kasus pertukaran atau barter antara dua barang yang sama dengan ukuran dan harga yang berbeda. Contohnya seperti menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

⁴⁴ Tim Redaksi Muhammadiyah, "Jual Beli Diperbolehkan", (Yogyakarta:t.p, 2023). Diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> pada 22 Desember 2023.

⁴⁵ Imamul Arifin, et.al, "Produksi Seni Patung Dalam Dunia Bisnis Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* (Surabaya: Profetika, 2022), Vol. 23. No. 1. Hlm. 156.

3. *Bai' al-Salam*

Transaksi jual beli di mana menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.⁴⁶ Seorang penjual hanya membawa contoh atau gambar barang dengan penjelasan tentang jenis, kualitas, dan harganya, tetapi barang yang dimaksud tidak dibawa saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli yang diizinkan dalam Islam selama dilakukan dengan suka rela dan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

4. *Bai' al-Murabahah*

Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok atau menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan jual beli.⁴⁷ Saat menjual barang, seseorang perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

5. *Bai' al-Wa'diah*

Dalam tradisi fiqh Islam disebut sebagai prinsip titipan atau simpanan. Dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴⁸

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) hlm. 113.

⁴⁷ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 199.

⁴⁸ Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001) hlm. 85.

6. *Bai' al-Tauliah*

Transaksi jual beli suatu barang yang sesuai dengan harga pokoknya, tanpa adanya kelebihan atau keuntungan sedikitpun.⁴⁹

7. *Bai' al-Inah*

Suatu transaksi jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai atau cash.

8. *Bai' al-Istisna*

Jenis jual beli yang melibatkan pemesanan dan pembuatan barang dengan spesifikasi dan persyaratan tertentu sesuai keinginan pembeli. Pembeli biasanya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan. Setelah akad atau kesepakatan terjadi, penjual membuat produk sesuai dengan persyaratan dan keinginan pelanggan.

9. *Bai' al-Sarf*

Jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan bai' al-sarf sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan

⁴⁹ Muhammad Iqbal, Trisno Wardy, "Konsep Sadd Al-Zarai' dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli." Vol. 4. No. 1. 2021. Jurnal Ekonomi Islam. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/download/5216/3415> pada 29 Desember 2023.

sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak.

Adapun ulama Hafiyah mengelompokkan hukum jual beli menjadi tiga yakni:

a) *Jual beli sah*

Jual beli yang telah memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan. Tidak tergantung pada masa khiyar, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini disebut jual beli yang *sahih*.⁵⁰

b) *Jual beli batal*

Apabila pada jual beli tersebut salah satu atau seluruh tidak terpenuhi, ataupun jual beli itu pada dasarnya ada sifatnya tidak disyari'atkan, jadi jual beli itu menjadi *batil*. Seperti jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak, orang gila, ataupun barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (darah, bangkai, babi).

c) *Jual beli rusak*

Biasa disebut dengan jual beli fasid yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, tetapi tidak menurut sifatnya.

E. Prinsip Jual Beli

Dalam Islam tentunya terdapat prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dalam konsep kesejahteraan dan tercantum dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 284.

prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Prinsip-prinsip di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan adalah landasan yang utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.⁵¹

2. Prinsip Kebolehan

Konsep ini berkaitan dengan nilai sesuatu yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam ada definisi yang jelas terkait halal dan haram. Konsep ini diterapkan tidak hanya pada barang yang dihasilkan dari usaha, tetapi juga dari proses pendapatannya yang berarti bahwa barang yang diperoleh harus dengan cara yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Prinsip kebolehan merupakan dasar dari kehalalan.⁵²

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yaitu untuk menghindari kedaliman dengan tidak memakan harta bersama dengan cara batil. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhannya.

4. Prinsip Berkehendak Bebas

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkari. Dengan demikian

⁵¹ Ismanto Kuat, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 26.

⁵² Ismanto Kuat, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28.

kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan dan kehendak bebas dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi keadilan.

5. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam bermuamalah.⁵³

6. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran yaitu nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Kejujuran adalah nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur.

7. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan merupakan kegiatan ekonomi yang harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan antara pihak yang terlibat. Kerelaan ini juga merupakan komponen penting dari kegiatan ekonomi yang sah yang dituangkan dalam perjanjian seperti ijab dan qabul. Dalam Islam, prinsip kerelaan digunakan sebagai dasar untuk menerima dan memperoleh barang dagangan yang jelas, serta bersifat halal dan tidak

⁵³ Nining Latianingsih, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 11. No. 2. 2012. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf> pada 29 Desember 2023.

bertentangan dengan ajaran agama. Kedua pihak akan memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi dan menerimanya.⁵⁴

F. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat diperbolehkannya jual beli itu yaitu menghindarkan manusia dalam kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukan itu ada di tangan orang lain. Sekiranya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli.⁵⁵ Adapun beberapa hal yang menjadi manfaat jual beli sebagai berikut:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa ikhlas, penjual melepas dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang dan sebaliknya pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan ikhlas pula. Dengan

⁵⁴ Endan Haetami, Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Letter Verse 29)." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3. No. 1. 2020. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/503597-none-d2c0dd12.pdf> pada 29 Desember 2023.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-gari besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada media Group, 2003), hlm 94.

begitu jual beli mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram serta menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan seperti metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan,⁵⁶ serta suatu cara terorganisir yang digunakan untuk menjelaskan pekerjaan agar penelitian terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan, suatu cara kerja atau metode yang sistematis untuk mempermudah terlaksananya suatu kegiatan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁷ Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi secara langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan dengan praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post positivisme, karena digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci, dan sumber

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.3.

⁵⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

data diambil sampelnya secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi. Pengambilan sample secara *purposive sampling* yaitu teknik di mana peneliti dalam pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sedangkan Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit semakin lama menjadi besar.⁵⁸

Melihat dari latar belakang yang ada, peneliti mengetahui, mendeskripsikan dan mempelajari tentang praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin pemilik dan tinjauan praktik di atas terhadap pandangan fikih muamalah yang berada di lokasi penelitian di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁹ Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang jual beli pada pandangan fikih muamalah, di mana pada praktiknya tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru dimanfaatkan oleh oknum yang melakukan atau menggunakannya

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.300.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan melakukan penjualan buah pisang dan kelapa yang dipetik dari kebun milik orang lain di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Digunakannya pendekatan ini untuk bisa mengidentifikasi terkait praktik jual beli buah tersebut terhadap penerapannya di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Maka dari itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap karena adanya warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanpa izin dan membayarkan hasil petikan di akhir penjualan serta memudahkan penulis dalam mencari data, dan informan dalam menjalankan penelitian terkait praktik jual beli buah petikan tanpa izin pemilik.

D. Sumber Data

Menurut Lofland seperti yang dikutip oleh Lexi. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan dan lain-lain. Berkenaan dengan itu, untuk

memperjelas bahwa data dibagi menjadi kata-kata dan perbuatan, sumber data dokumen, foto, dan statistik.⁶⁰

Di sisi lain, yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Saat menggunakan wawancara dalam koleksi data, sumber data disebut informan yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan dengan baik secara tertulis atau lisan. Saat menggunakan observasi maka sumber datanya adalah suatu objek, pergerakan, atau proses sesuatu. Jika menggunakan dokumentasi maka dokumentasilah atau catatan sebagai sumber datanya.⁶¹

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶² Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil wawancara langsung dengan warga masyarakat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap yang melakukan praktik jual beli buah tanpa izin pemilik baik dari pihak pemilik kebun tersebut maupun pihak yang menjualkan hasil petikan tanpa seizin tersebut.

⁶⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 112.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 107.

⁶² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali,2013), hlm. 42.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data tertulis ataupun hasil wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).⁶³ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari internet, buku, jurnal penelitian, artikel, website, dan literatur lain atau hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian yang akan peneliti teliti terdapat subjek penelitian yaitu warga masyarakat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap itu sendiri sebagai sumber informan penulis dalam mencari data-data. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu masalah yang akan di teliti. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin perspektif fikih muamalah. Menggunakan purposive sampling dengan mengambil sampel secara acak serta tidak pandang bulu, kesempatan sama bagi seluruh anggota untuk terpilih selaku anggota sample, di sini peneliti mengambil dari 10 dari 25 pihak terdiri dari 8 pemilik kebun dan 2 pelaku penjual yang melakukan transaksi jual beli buah hasil kebun tanpa izin tersebut untuk sample dan sebagai bahan penelitian yang akan diteliti.

⁶³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 157.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka peneliti perlu mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Wawancara

Dapat didefinisikan bahwasannya wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁴

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris karena membantu peneliti memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Tanpa adanya wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang telah dikumpulkan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, sumber atau informan. Peneliti akan menggunakan sistem tanya jawab yang dilakukan secara bebas yang masih berkaitan dengan informasi penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶⁵

Dalam penelitian ini pengumpulan data-data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber penelitian yaitu pihak yang bersangkutan, baik pemilik kebun

⁶⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Bumi Aksara: Jakarta, 2001). Hlm 81

⁶⁵ Muhaimin, Metode Penelitian (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020). hlm. 95

tersebut maupun orang yang memetik hasil panen tersebut serta kegunaan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi mendalam tentang praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin yang berada di masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari yang terlibat dalam transaksi tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti data tentang objek atau variabel berupa catatan, buku, transkrip, agenda, dan lain sebagainya.⁶⁶ Sebelum melakukan hal tersebut peneliti melakukan studi kepustakaan di mana pengumpulan datanya dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis dan membuat catatan dari buku atau jurnal yang dibutuhkan seperti peraturan perundang-undangan, literatur dan kemudian dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Proses dalam pengumpulan data ini secara dokumentasi diperoleh dari peristiwa atau kejadian itu sendiri. Teknik ini merupakan teknik yang juga sangat berpengaruh untuk menggali informasi terkait tatanan ruang geografis, dan keadaan masyarakat sekitar Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap yang merupakan tempat peneliti melakukan observasi.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data di mana dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan pengamatan dilengkapi pencatatan mengenai objek penelitian atau kondisinya.⁶⁷ Didefinisikan juga sebagai

⁶⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). Hlm. 182.

⁶⁷ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104

teknik di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat secara dekat kegiatan yang dilakukan. Selain dalam pengamatan langsung peneliti juga berperan sebagai pengamat penuh dapat mengamati gejala atau proses apa yang terjadi dalam situasi nyata diamati secara langsung oleh observer, seperti halnya pada penelitian ini, peneliti menganalisa serta melihat bagaimana transaksi pada praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin di Desa Bulaksari dengan tujuan mendapat gambaran terkait kondisi objektif realita sosial dengan cara berpartisipasi melalui proses di lapangan. Kemudian mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan praktik jual beli tanpa adanya seizin pemilik kebun.

G. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, seorang peneliti berusaha untuk memberikan suatu gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian. Dalam hal ini, analisis data melibatkan deskripsi yang berarti data harus dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang tepat dan mudah dibaca dan dipahami.

Dalam hal ini pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif analitis, di mana tingkah laku responden dan data yang mereka katakan secara lisan atau tertulis diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti memiliki kemampuan untuk menentukan bahan hukum mana yang diharapkan atau diperlukan, serta bahan hukum mana yang tidak relevan atau tidak relevan dengan topik penelitian. Dan hal terpenting dalam analisis kualitatif adalah dari segi kualitas data, yang berarti peneliti hanya menganalisis bahan hukum yang berkualitas.

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data dianalisis melalui cara berfikir deduktif yaitu mempelajari suatu fenomena umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif atau khusus. Berdasarkan analisis tersebut, data-data akan dijelaskan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.⁶⁸

Peneliti melakukan reduksi data yakni kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus terhadap hal penting, mencari tema serta polanya. Data reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data. Kemudian melakukan penyajian data untuk lebih paham terhadap kasus dan juga sebagai acuan dalam mengambil tindakan. Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dari objek praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin perspektif fikih muamalah

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nussa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) hlm. 103-105.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

1. Kondisi geografis

Desa Bulaksari merupakan sebuah desa yang termasuk dalam pemerintahan Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.152,525 Ha. Berjarak sekitar 5 Km dari pusat Kecamatan Bantarsari Ke arah timur laut, jarak dari pusat pemerintah kota sekitar 43 Km, dan berjarak sekitar 253 km dari ibukota provinsi. Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari memiliki 7 dusun yaitu Dusun Karangreja, Dusun Sidadadi, Dusun Medeng, Dusun Sidasari, Dusun Klepukerep, Dusun Klepusari, dan Dusun Jakatawa.

- a. Di sisi utara, Desa Bulaksari berbatasan dengan Desa Cikedondong.
- b. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Rawajaya.
- c. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kamulyan.
- d. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Binangun, Sarwadadi dan Kawunganten.

Desa Bulaksari yang terletak di Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap ini dibentuk pada tahun 1983 dengan luas wilayah yang dimilikinya seluas 1.152,525 Ha. Dengan tipologi desa seperti persawahan dengan luas 640.192 Ha, luas perladangan 521,63 Ha,

perkebunan 179,1 Ha, kerajinan dan industri kecil 135, industri sedang dan besar 12, serta jasa dan perdagangan 117.

2. Kondisi Demografi

a) Kependudukan

Desa Bulaksari sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 16.692 jiwa dengan 5085 kk. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Bulaksari

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8.560
2	Perempuan	8.132
Jumlah		16.692

Terkait mata pencaharian penduduk Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari terdiri dari Karyawan PNS sebanyak 39 orang, Karyawan TNI/Polri sebanyak 7 orang, Pegawai Swasta 581 orang, Pedagang terdapat 1.604 orang, Petani sebanyak 3.160 orang, Tukang sebanyak 21 orang, Buruh Tani sebanyak 2.470 orang, Pensiunan sebanyak 23 orang, Nelayan 1 orang, Peternak 2 orang, Pekerjaan di luar ini ada 4.473 orang, dan juga untuk yang tidak bekerja 4.307 orang penganggur. Berikut tabel jumlah orang pada mata pencaharian penduduk Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.2
Mata pencaharian penduduk

No.	Pekerjaan	Orang
1.	PNS	39
2.	TNI	7
3.	Swasta	581
4.	Pedagang	1.604
5.	Petani	3.160
6.	Tukang	21
7.	Buruh Tani	2.470
8.	Pensiunan	23
9.	Nelayan	1
10.	Peternak	2
11.	Jasa	2
12.	Lainnya	4.473
13.	Tidak Bekerja	4.307

b) Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantrasari dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kemajuan Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari. Apabila dilihat dari segi pendidikan warga Desa Bulaksari sudah cukup menyadari bahwa pendidikan itu penting. Hal ini bisa penulis amati berdasarkan data penulis dapatkan dari administrasi Desa Bulaksari dan akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.3
Pendidikan warga Desa Bulaksari

1	Taman Kanak-kanak	1540 orang
2	Sekolah Dasar	6999 orang
3	SMP	2944 orang
4	SMA	1702 orang
5	Akademi/D1-D3	26 orang
6	Sarjana	52 orang
7	Pascasarjana	3 orang
1	Pondok Pesantren	4.639
2	Pendidikan Keagamaan	2.132
3	Sekolah Luar Biasa	7
4	Kursus Keterampilan	446

Tabel 4.4
Berikut tabel prasarana pendidikan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap:

1	Gedung Sekolah PAUD	1 buah
2	Gedung Sekolah TK/RA	5 buah
3	Gedung Sekolah SD/MI	12 buah
4	Gedung SMP/MTS	2 buah
5	Gedung SMA/MA	2 buah

Dapat dilihat dari tingkat perkembangan desa, Desa Bulaksari ini termasuk kedalam kategori desa yang masih sangat berkembang dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang terbilang masih cukup rendah karena mayoritas warganya banyak yang menjadi pengangguran atau bekerja di luar profesi umum yang ada.⁶⁹

⁶⁹ Data diambil dari administrasi Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tahun 2023.

3. Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta alasan masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁷⁰

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari kegiatan muamalah. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu kegiatan muamalah, selain hutang piutang yang sudah sering terjadi dilakukan masyarakat yaitu transaksi jual beli baik orang desa maupun orang kota. Dari berbagai jenis transaksi jual beli yang sering dilakukan masyarakat di lapangan, peneliti menemukan transaksi jual beli yang cukup berbeda dengan yang lainnya atau cukup unik, seperti kasus yang berada di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang bahkan hal ini menjadi suatu hal yang lazim dilakukan. Keunikan tersebut adalah adanya kebiasaan jual beli produk dengan cara memetik produk dari kebun orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik kebun. Dalam praktiknya seseorang memetik buah pisang dan kelapa di kebun si pemilik terlebih dahulu

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010), hlm.89

setaalah buah dijual kemudian langsung membayarkan uang kepada pemilik pohon pisang dan kelapa tanpa ada kesepakatan harga antara pembeli dan pemilik pohon pisang dan kelapa sebelumnya. Sedangkan dalam hal ini pemilik dari kebun pisang sendiri tidak mengetahui perkiraan berapa harga hasil petikan buah pisang dan kelapa yang sudah diambil dan diperjual belikan, bahkan si pemilik juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan ketika buah pisang dan kelapa tersebut terjual.

Meskipun transaksi ini tidak diketahui secara detail kapan awal mula dan siapa yang pertama kali mulai praktik jual beli buah hasil petikan tanpa izin pemilik ini, karena memang hal itu sudah dilakukan cukup lama. Seseorang jika belum mengetahui maksud dari transaksi ini akan berfikir kegiatan seperti ini mirip dengan kasus pencurian atau *gasab*, namun sebenarnya pada praktik dan hukum transaksi tersebut merupakan tiga hal yang berbeda, walaupun sama-sama secara umum mengambil milik orang lain. Ketika pengertian dari *gasab* itu sendiri mengambil atau meminjam barang orang lain lalu dikembalikan dalam zat dan barang yang sama seperti sebelumnya. Mencuri merupakan sesuatu yang jelas mengambil milik orang lain dan tidak dikembalikan kepada sang pemilik. Berbeda dengan praktik yang ditulis oleh peneliti bahwa buah pisang dan kelapa yang dipetik oleh seseorang akan dikembalikan, maksudnya dibayarkan ke pemilik kebun tersebut. Akan tetapi sudah berbeda objek, di mana pada awalnya objek tersebut berbentuk buah lalu menjadi uang. Di sini tidak ada terjadinya

kesepakatan di awal dan pemilik kebun tidak mengetahui sebenarnya berapa buah yang dipetik dan diperjualbelikan.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada informan yang ada di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari, terdapat beberapa masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemilik buah hasil kebun mereka. Alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya praktik tersebut karena sebagian warga tersebut menganggap persoalan tersebut bukanlah masalah yang besar karena pada akhirnya mereka membayarkan hasil petikan mereka yang telah dijual kepada sang pemilik kebun.

Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli buah hasil kebun milik orang lain tersebut dengan sistem membayar diakhir di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari, terdapat dua pihak narasumber dalam penelitian ini, yaitu pemilik pohon atau kebun buah tersebut dan pihak penjual hasil panen buah kebun tersebut. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak pemilik dan sesi wawancara yang kedua yaitu untuk pihak penjual yang menjualkan hasil kebun tersebut.

Agar lebih jelas penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat jual beli dengan memakai sistem yang telah diterapkan dan terjadi di tempat penulis teliti.

1. Pihak Pemilik

Bagi pihak pemilik kebun buah pisang dan kelapa berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mengatakan bahwa mereka merasa dirugikan, karena pada dasarnya sebagian pemilik kebun buah pisang dan kelapa tersebut sudah melakukan sebuah kerjasama atau kesepakatan dengan orang lain. Bahkan saat dari mereka tidak mengetahui apakah benar yang mereka jualkan ke orang lain hasil penjualannya seperti itu atau tidak, bahkan tidak bisa pemilik melakukan tawar-menawar yang biasanya dilakukan oleh manusia pada umumnya ketika melakukan transaksi jual beli.

Dalam hal ini seperti yang terjadi dengan ibu Siti⁷¹ sebagai pemilik pohon pisang, awalnya ia sudah merencanakan kapan akan memanen hasil kebunnya untuk dikonsumsi sendiri buahnya, namun niatnya harus diurungkan karena ada yang sudah memanen buah pisangnya terlebih dahulu tanpa melakukan kesepakatan dahulu sebelum memetik serta menjual buah pisang tersebut.

Tidak jauh beda dengan apa yang dialami Bapak Solih⁷² selaku pemilik pohon kelapa, ia sudah melakukan kerjasama dengan orang lain untuk menjualkan hasil buah kepadanya ketika waktu panen sudah tiba atau pohon kelapanya sudah berbuah semua. Tetapi buah kelapa tersebut ternyata sudah dipanen terlebih dahulu oleh seseorang. Di sini tentunya

⁷¹ Ibu Siti (35), (Pemilik pohon pisang), wawancara pada tanggal 3/9/2023 pukul 10:15.

⁷² Bapak Solih (50), (Pemilik pohon kelapa), wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul

bapak solih Belum mengetahui secara langsung berapa yang dipetik, jumlah asli buah kelapa saat masih di pohon. Seseorang tersebut membayarkan hasil penjualannya dengan menitipkan uang kepada orang lain. Ia mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin dari pemilik kebun

2. Pihak Penjual

Bagi pihak pembeli atau biasa kita menyebutnya sebagai pemetik lalu menjualkan kepada orang lain ini mengatakan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar serta merasa bahwa hal seperti ini tidak menjadi sebuah masalah yang besar karena merasa setelah menjualkan hasil kebun tersebut mereka membayarkan hasil petikannya itu kepada sang pemilik kebun. Dan hal ini bisa menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya.

Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Ratna⁷³ ia berfikir bahwa transaksi seperti ini bukanlah masalah besar, karena pada akhirnya akan membayar hasil penjualan buah pisang yang telah dipetik. Alasan dari beliau memetik terlebih dahulu buah pisang tersebut yaitu dari pemilik sedikit sulit untuk diajak bernegosiasi dengan banyaknya alasan, serta sedang mendesak membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

⁷³ Ibu Ratna(38), (Pemetik Buah Pisang), wawancara pada 18/9/2023 pukul 14.14.

Tidak berjauh dengan kasus yang dilakukan oleh Bapak Jais⁷⁴ ia memetik buah kelapa di pohon orang lain dan beranggapan sama dengan pendapat wawancara di atas terkait transaksi seperti ini menurutnya tidak masalah. Alasan dari beliau yaitu untuk memenuhi kebutuhannya karena menurutnya hasil penjualan buah kelapa tersebut tergolong lumayan.

Dilihat dari faktor di atas, dapat disimpulkan bahwasannya faktor utama terkait masalah atau terjadinya praktik jual beli buah pisang dan kelapa tanpa izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari yaitu dari faktor ekonomi dan faktor sumber daya manusianya. Sebenarnya hal ini tidak diwajibkan karena bisa saja terjadinya konflik antara pemilik dan pemetik buah pisang dan kelapa tersebut.

Selaku hamba Allah SWT, kita mempunyai suatu hak dan juga kewajiban. Hak yaitu sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Biasanya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah SWT.⁷⁵ Tidak hanya itu hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetrapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang

⁷⁴ Ibu Ratmi (37), (Pemetik Buah Kelapa), wawancara pada 18/9/2023 pukul 15.30.

⁷⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003) Cetakan, 1, hlm. 1.

menghalanginya.⁷⁶ Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sangatlah mendesak, dengan adanya transaksi jual beli maka seseorang dapat memiliki barang milik orang lain diinginkan tanpa melanggar batasan syariat.⁷⁷

Pengertian hak itu sendiri sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu:

“ Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.”

Ketika seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang itu bebas bertindak terhadap benda tersebut baik dari segi akan dijual maupun akan digadaikan, serta baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁷⁸ Artinya, suatu benda yang sudah dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak terhalang sebuah syara'. Menjadi contoh terkait halangan *syara'* yaitu orang itu belum cakap dalam bertindak secara hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.⁷⁹

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cetakan, I, hlm. 69.

⁷⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987) hlm. 46.

⁷⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.32-33.

⁷⁹ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 31.

Dalam transaksi jual beli buah hasil kebun orang lain yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari ini mengakibatkan kerugian pada pihak pemilik kebun tersebut. Kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian dari segi materi dan psikologis. Di mana jual beli buah hasil kebun oleh seseorang yang memetik menjadi permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan cara damai yaitu melalui prosedur musyawarah tersebut masih belum juga menemukan kata sepakat atas apa yang terjadi, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana. Secara materi, pihak pemilik merasa dirugikan karena darinya memiliki rencana atau sudah memiliki kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan transaksi jual beli, atau bahkan buah hasil kebun tersebut sudah ada yang memesan.

Dalam praktiknya kegiatan jual beli tanpa izin pemilik ini sebagai berikut:

1. Akad

Merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan atau *keriḍaan*. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, akan tetapi apabila tidak memungkinkan, misalnya seseorang tersebut bisu atau yang lainnya, ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.⁸⁰ Ditinjau dari

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss 2002), hlm. 70.

segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan dengan cara lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan yaitu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu bisa menggantinya dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Sesuatu yang dipandang dalam suatu akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan suatu pembicaraan dan pernyataan. Terjadinya jual beli tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian perjanjian dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, serta hitungan yang jelas.

Praktik jual beli ini dilakukan karena beberapa alasan, seperti membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara seperti itu. Contohnya yang dialami oleh Bapak Dasimin⁸¹ selaku pemilik pohon pisang yang mengatakan bahwasannya hal seperti ini belum lama terjadi. Akad yang digunakan oleh masyarakat ketika menjualkan hasil petikan itu dilakukan secara lisan tetapi setelah sudah menjual buah pisang dan kelapa tersebut dengan mengucap “*aku mau ngedoli gedang sing neng wit e rika kang, kie aku apan bayar.*” (saya sudah menjualkan buah pisang di pohon anda, dan saya mau membayar). Proses pengucapan akad yang lain tidak jauh beda seperti akad yang awal.

⁸¹ Bapak Dasimin (70), Sebagai Pemilik Pohon Pisang, Dusun Medeng Rt 03/03, pada tanggal 18/9/2023 pukul 16.05.

Terdapat praktik yang sudah sejak awal melakukan kesepakatan antara pemilik dan pembeli, ketika kebun pisan dan kelapa tersebut sudah bisa dipanen maka akan dijualkan kepada pembeli itu. Tapi nyatanya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti yang dialami oleh ibu Towiyah⁸² yang mulanya sudah menjalin kesepakatan dengan tetangganya untuk menjualkan hasil panen buah pisangnyanya nanti, akan tetapi saat pohon pisang sudah mulai siap dipanen ternyata ada seseorang yang sudah memetiknyanya terlebih dahulu dan menjualkan kepada orang lain, dengan mengatakan kepada orang itu bahwa ia sudah izin kepada pemilik, “*Aku wes ngomong nek apan njukut*” (saya sudah izin ketika mau mengambil) dan menitipkan uang kepada orang lain untuk membayar hasil petikannyanya itu.

2. Orang-orang yang berakad

Maksud di sini yaitu haruslah kemauan dari sang pemilik untuk memperjualbelikan hasil kebunnya sendiri kepada orang lain, tanpa adanya paksaan seperti terpaksa menerima uang hasil penjualan seseorang pemetik tersebut. Karena sebuah *keriḍaan* dalam suatu transaksi sangatlah diperlukan, agar jual beli menjadi sah dan tidak terjadi permasalahan diakhir. Bisa juga ketika akad sudah saling *meriḍai*, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani sehingga hilangnya *keriḍaan*, maka akad itu bisa menjadi batal.

⁸² Ibu Towiyah (51), Sebagai Pemilik Pohon Pisang, Dusun Karangreja Rt 06/03, pada tanggal 18/9/2023 pukul 12.13.

3. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Ma'qud alaih merupakan sesuatu yang akan dipindahkan dari tangan seorang yang berakad kepada pihak lain. Objek yang dijadikan transaksi jual beli di sini yaitu buah pisang dan kelapa. Objek jual beli harus diketahui kedua belah pihak pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pemilik kebun pisang dan kelapa harus melihat terlebih dahulu dengan jelas berapa buah yang dipetik dan diperjualbelikan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pasti seseorang akan melakukan beberapa cara.

Praktik jual beli seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah meskipun kejadiannya belum lama ini, dan menjadi kebiasaan sampai sekarang. Dalam akadnya mereka hanya menggunakan akad lisan dan tidak menggunakan akad tertulis, karena pada dasarnya transaksi ini terjadi tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Jadi, dalam akad tersebut dapat diuraikan mengenai kurang jelasnya berapa hasil petikan buah pisang dan kelapa yang sudah dijual ke orang lain. Menurut para informan, praktik jual beli di atas sebenarnya sedikit merugikan pemilik kebun, sebab tidak adanya tawar-menawar dalam hal ini. Kepasrahan pemilik kebun membuat praktik di atas menjadi hal yang biasa, karena diakhir nanti si pemetik akan membayarkan hasil petikannya tersebut.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Petikan Tanpa Izin di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Pada dasarnya dalam jual beli barang harus memiliki sebuah manfaat, kecuali memang yang mengharuskan mengambil manfaatnya.

Karena buah tersebut akan dikonsumsi oleh seseorang yang sudah membeli buah dari si pemetik. Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang.

Akad atau perjanjian dalam transaksi jual beli yang telah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai yaitu akad jual beli hasil kebun tanpa izin pemilik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bulaksari yaitu seseorang menjual ke orang lain hasil panen buah pisang dan kelapa tersebut dan setelahnya akan membayar hasil petikannya itu ke pemilik kebun tersebut tanpa mengetahui berapa buah yang dipanen dan diperjualbelikan. Bahkan terhitung tidak adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dikarenakan sang pemilik tidak mengetahui sebelumnya, serta belum tentu memperbolehkan orang lain memetik hasil kebunnya untuk diperjualbelikan oleh seseorang tersebut. Jika pada masa penjualan dan pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal ini termasuk dalam akad *fuḍuli* yang di mana orang itu melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Pemilik kebun pisang dan kelapa memiliki hak untuk mengetahui sendiri bagaimana keadaan barang, timbangan, dan hal lain yang harus diperhatikan.

Ba'i fuḍuli merupakan transaksi di mana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa izin. Suatu transaksi hanya dapat dianggap sah jika diberi wewenang oleh pemilik barang, dan hanya dapat dilakukan ketika orang yang mengadakan akad mempunyai kesanggupan untuk

melaksanakan jual beli tersebut. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang sebagai perwakilan dalam jual beli. Dalam hal ini, wakil tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya.

Menurut Imam Abu Hanifah terkait *ba'i fuḍuli*, suatu transaksi yang sah apabila pemilik barang menyetujuinya. Jika pemiliknya rela atas transaksi itu maka, transaksi jual beli dilanjutkan dan jika pemilik tidak rela berarti jual beli tersebut dibatalkan.

Dalam madzhab Asy-Syafi'i *ba'i fuḍuli* yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi tersebut. Terdapat pula larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya seseorang. Artinya barang yang tidak dimiliki penjual, mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi dan akan menciptakan konflik antar pelaku transaksi. Menurutnya menjual harta milik orang lain tanpa adanya izin maka, hukumnya batal.

Menurut Malikiyah, transaksi *bai' fuḍuli* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, baik dalam menjual maupun dalam membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya.

Menurut Hanabillah, transaksi seperti ini tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun ditunjuk untuk

menjualnya, maka jual beli baru dianggap sah ketika mendapat izin dari orang yang diwakilinya.

Berbagai pendapat ulama sudah menyebutkan mengenai ketidakbolehan menjual sebuah barang sebelum secara sempurna barang tersebut asli dimiliki atau mendapat izin dari pemilik. Jual beli yang dilakukan dalam kondisi seperti ini dianggap sebagai jual beli yang *batil*. Dikarenakan tidak memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam jual beli itu sendiri. Adapun bentuk rill dari praktek jual beli ini, di mana seseorang pembeli hendak membeli suatu barang dari seorang penjual yang sebenarnya tidak memiliki barang tersebut.

Jadi, menurut analisis dari penulis praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin berdasarkan perspektif fikih muamalah dapat dilihat berdasarkan dua hal, yakni yang pertama dilihat secara rukun. Adanya rukun jual beli yaitu harus ada penjual dan pembeli, harus ada barang yang akan dijual, harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, harus ada ijab qabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah karena rukun terpenuhi. Kedua, dilihat dari syarat jual beli. Adapun syarat jual beli yakni penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan *riḍa*, adanya akad atau kesepakatan jual beli antar kedua belah pihak, barang yang dijual dimiliki penuh oleh penjual atau atas izin pemiliknya, objek yang diperjual belikan bukan barang haram atau terlarang, memiliki harga yang jelas. Ternyata praktik jual beli di Desa Bulaksari tidak sesuai dengan syarat jual beli pada

poin ketiga yakni barang yang dijual dimiliki penuh oleh penjual atau atas izin pemiliknya, sehingga membuat praktik jual beli ini tidak sah pada syaratnya. Menurut Imam Abu Hanafiyah jika pemiliknya rela atas transaksi itu maka, transaksi jual beli dilanjutkan dan jika pemilik tidak rela berarti jual beli tersebut dibatalkan. Namun menurut mazhab lain jual beli tersebut tetap tidak sah.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan jual beli buah hasil petikan tanpa izin ini pada masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap cukup berbeda dengan yang lain atau cukup unik. Terdapat kebiasaan jual beli produk dengan cara memetik produk dari kebun orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik kebun. Dalam prakteknya, jual beli seperti ini berarti seseorang memetik pisang dan kelapa terlebih dahulu di kebun pemilik kemudian langsung membayarkan uang kepada pemilik pohon pisang dan kelapa tersebut tanpa adanya kesepakatan harga sebelumnya antara penjual dan pemilik pisang dan kelapa tersebut. Disini pembeli tidak mengetahui darimana asal buah tersebut.
2. Menurut Perspektif fikih muamalah berdasarkan dua hal, yakni yang pertama dilihat secara rukun. Adanya rukun jual beli yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang yang akan dijual, ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, ada ijab qabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah karena rukun jual beli terpenuhi. Kedua, dilihat dari syarat jual beli. Adapun syarat jual beli yakni penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan *riḍa*, adanya akad atau kesepakatan jual beli antar kedua belah pihak, barang yang dijual dimiliki penuh oleh penjual. Praktik jual beli di atas tidak sesuai dengan syarat jual beli karena barang yang dijual

bukan sepenuhnya milik penjual dan barang yang dijual kepada pembeli bukan hasil kerja yang halal, sehingga membuat praktik jual beli ini tidak sah pada syaratnya. Menurut Imam Abu Hanafiyah jika pemiliknya rela atas transaksi itu maka, transaksi jual beli dilanjutkan dan jika pemilik tidak rela berarti jual beli tersebut dibatalkan. Namun menurut mazhab yang lain jual beli tersebut tetap tidak sah.

B. Saran

Seseorang yang akan menjual barang milik orang lain seharusnya mendapat izin dari pemilik barang tersebut, agar supaya jual belinya memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sehingga jual beli seperti ini tidak terjadi kembali di kalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-Book/Kitab

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet.IV,2009.
- Mardani, Fiqih *Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah*, Jakarta , Kencana, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Sunaryo, Agus. et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: 2019.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf , Halal dan Haram. terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. IX. Jakarta: Robbani Press, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Idri, *Hadits Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana,2003.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah Jilid IV*, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara,1993.
- Abdul Mujid, *Al-Qowa-‘idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Ibnu Hajar, Al-Aqalani, , Fath Al-Bari, Beirut: Daral- Fikr. Amin Suma, M., 2004, Hukum Keluarga Islam (Jakarta: Raja Grafindo,t.th).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve,1996),
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki. Alma’arif: Bandung, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara,2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani, Jakarta, 2008
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004

Jurnal/Artikel/Skripsi

Arifin, Mohammad Jauharul, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol.1, No.2, 2020. Hlm. 282. Diakses dari www.lisyabab-staimas.e-journal, pada tanggal 28 Desember 2023.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)
Semarang: Cv. Asy-Syifa', 2000, hlm. 176.

Khasan, Sahrul. "Jual Beli Porang Yang Diambil Dari Kebun Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus jual beli porang di desa karangsari, karangmoncol, Purbalingga)". Skripsi. Purwokerto: UIN SAIZU Purwokerto, 2023.

M. Feri, Fatoni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik (studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)". Skripsi. Tuban: IAIN Kediri, 2023.

Imron Rifqi, Muhammad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017.

Syaidun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 no. 1 2022.

Tim Humas UIN An-Nur Lampung. *Pengertian Jual-Beli dan Syarat-syarat Jual Beli*. Lampung, 2022.

Wildani, Muhammad. "Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (studi kasus penjualan tanah gadai di desa landah)". Skripsi. Mataram: UIN Mataram, 2022.

Zahira, Ramadhina, Zahra dkk. "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.10 no.10 2020.

Muhammad Iqbal, Trisno Wardy, "Konsep Sadd Al-Zarai' dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli." Vol. 4. No. 1. 2021. *Jurnal Ekonomi Islam*. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/download/5216/3415> pada 29 Desember 2023.

Nining Latianingsih, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 11. No. 2. 2012. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf> pada 29 Desember 2023

Endan Haetami, Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Letter Verse 29)." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3. No. 1. 2020. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/503597-none-d2c0dd12.pdf> pada 29 Desember 2023.

Website/Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>. Diakses 27/05/2022 pukul 23.34 WIB.

Wawancara

Bapak Nur 45, Pemilik pohon kelapa, wawancara pada tanggal 3/9/2023 pukul 10.40

Bapak Slamet 42, Pemilik pohon pisang, wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 15.03

Ibu Siti 35, Pemilik pohon pisang, wawancara pada tanggal 3/9/2023 pukul 10:15.

Jais 45, Pembeli, wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 15.30

Mutofinah 34, Pemilik pohon kelapa, wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 14:32

Sri 33, Pembeli, wawancara pada tanggal 18/9/2023 pukul 15.00

Dasimin 70, Pemilik Pohon Kelapa, wawancara pada tanggal 3/9/2023 pukul

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA PEMILIK KEBUN BUAH PISANG

Narasumber	: Dasimin
Tanggal wawancara	: 18 September 2023
Keterangan	: Pemilik Kebun Pisang

1. Sejak kapan terjadinya praktik jual beli tanpa sepengetahuan pemilik ini?

Transaksi jual beli ini terjadi belum lama ini.

2. Apakah diantara ibu/bapak terjadi kegiatan tawar-menawar?

Pada saat transaksi berlangsung saya tidak boleh menawar karena dari pembeli tersebut yang menentukan harganya.

3. Adakah sebuah kesepakatan sebelumnya?

Tidak ada, karena saya sudah berniat untuk dipanen sendiri namun sudah dipanen terlebih dahulu oleh orang lain.

4. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan dalam hal ini?

Iya, karena disini saya mendapatkan sedikit keuntungan.

HASIL WAWANCARA PEMILIK KEBUN BUAH KELAPA

Narasumber	: Nur
Tanggal wawancara	: 3 September 2023
Keterangan	: Pemilik Kebun Kelapa

1. Sejak kapan terjadinya praktik jual beli tanpa sepengetahuan pemilik ini?

Saya tidak tau pasti tapi transaksi ini dulu tidak ada, baru terjadi belum lama ini.

2. Apakah diantara ibu/bapak terjadi kegiatan tawar-menawar?

Tidak ada, karena saat pemetikan buah kelapa saya tidak tau pasti berapa buah yang diambil.

3. Adakah sebuah kesepakatan sebelumnya?

Tidak ada.

4. Apakah disini ibu/bapak merasa dirugikan?

Iya, karena saya harus membatalkan pesanan orang lain yang sudah ingin membeli hasil buah pohon kelapa ketika nanti saya panen.

HASIL WAWANCARA PEMILIK KEBUN BUAH PISANG

Narasumber : Siti

Tanggal wawancara : 3 September 2023

Keterangan : Pemilik Buah Pisang

1. Sejak kapan terjadinya praktik jual beli tanpa sepengetahuan pemilik ini?

Sepahaman saya transaksi ini terjadi belum lama ini, sekitar tahun 2021. Dahulu tidak ada transaksi seperti ini.

2. Apakah diantara ibu/bapak terjadi kegiatan tawar-menawar?

Tidak ada.

3. Adakah sebuah kesepakatan sebelumnya?

Tidak ada, karena saya tidak mengetahui saat pemetikan buah berlangsung

4. Apakah disini ibu/bapak merasa dirugikan?

Iya.

HASIL WAWANCARA PEMETIK KEBUN BUAH KELAPA


Narasumber	: Jais
Tanggal wawancara	: 18 September 2023
Keterangan	: Pemetik Kebun Kelapa

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan hal ini?

Sejak tahun 2021.

2. Adakah sudah melakukan kesepakatan atau pemilik mengizinkan sebelumnya?

Sudah sering melakukan hal ini, jadi menurut saya itu sudah termasuk boleh. Karena nanti saat setelah penjualan saya membayar hasil panen buah yang saya petik.



Lampiran 2



Izin Penelitian

wawancara dengan Ibu Towiyah



Wawancara dengan Bapak Isrodin

wawancara dengan Ibu Nuniati



Wawancara dengan Ibu Mutofinah



Wawancara dengan Ibu Siti



wawancara dengan Bapak Dasimin



Wawancara dengan bapak jaiz



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ulfah Feriyani
2. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
3. NIM : 1917301103
4. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 8 Februari 2001
5. Alamat : Jl. Wirotomo Rt 04/05 Bukateja
6. Ayah : Safari Heriyanto
7. Ibu : Fadilah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri 1 Bukateja, Purbalingga
 - b. SMP : SMP IT Permata Hati Banjarnegara
 - c. SMA/Sederajat : MA Plus Nururrohmah Gombong, Kebumen
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Asrama Putri IT Permata Hati Banjarnegara
 - b. Pondok Pesantren Al-Kamal Gombong
 - c. Pondok Pesantren Manbaul Husna
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Osis & Oritama Ma Plus Nururrohmah
 - b. Sekertaris Dewan Ambalan Ma Plus Nururrohmah
 - c. OPPK Putri Ponpes Al-Kamal Gombong
 - d. Anggota HMJ HES Periode 2019-2020

Purwokerto, 22 Januari 2024



Ulfah Feriyani
NIM. 1917301103